



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 2002

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan pelaksanaannya dan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal perlu mengadakan pengaturan untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a ksideran di atas dan, dalam rangka menggali potensi daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berusaha di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal perlu mengatur retribusi pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (STBL 1938 Nomor 86) Undang-undang Pembatasan Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor);

11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan fungsinya ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya selaku Kantor Perusahaan Pendaftaran;

6. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
7. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan /atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Persetujuan merupakan salah satu kebijaksanaan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan;
10. Persetujuan di bidang industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya di sebut IUI, Tanda Daftar Industri yang selanjutnya dibuat TDI, Izin Perluasan Industri dan Izin Persetujuan Prinsip;
11. Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
12. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha perorangan yang mengajukan permohonan Izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri tersebut;
13. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16. Persetujuan di bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah , Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar dan Izin Pameran Dagang;
17. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
18. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarkan informasi hasil produksi barang dan atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang;
19. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya, dan mencatat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor Pendaftaran Perusahaan;

20. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selaku Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di Wilayah Kota Surabaya;
21. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
22. Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
23. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan;
24. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah penggunaan secara langsung atau tidak langsung menjalankan usaha dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/ disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
25. Persetujuan PMDN/PMA adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara. Sedangkan Persetujuan Perluasan, Perubahan Status, Penggabungan berlaku dalam usaha yang memproduksi Komersial dan sudah mempunyai Izin Tetap bagi PMDN/PMA;

26. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari Penanaman Modal tersebut;
27. Pendaftaran kembali adalah laporan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menyangkut investasi, jenis perusahaan, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi dan pemasaran, peralatan, luas tempat usaha;
28. Retribusi Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

JENIS - JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perorangan dan atau Badan Usaha wajib memiliki surat izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai bidang usahanya ;
- (2) Pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal meliputi : Perizinan dan Tanda Daftar ;

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :

- a. Bidang perindustrian, meliputi :
 - Tanda Daftar industri (TDI);
 1. Izin Usaha Industri (IUI);
 2. Izin Perluasan Industri;
 3. Persetujuan Prinsip.

- b. Bidang Perdagangan meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Usaha Waralaba
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Izin Pameran Dagang.

- c. Bidang Penanaman Modal meliputi :
 1. Persetujuan Prinsip;
 2. Izin Usaha Tetap;
 3. Izin Perluasan;
 4. Izin Perubahan Usaha/Status;
 5. izin Penggabungan Perusahaan (MERGER).

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Perindustrian

Pasal 3

Terhadap Industri Kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai IUI

Pasal 4

Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri dengan mengajukan Permohonan, dengan dilampiri Foto copy :

1. KTP Penanggung Jawab/Direktur;
2. NPWP;
3. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) ;
4. Sertifikat /Bukti Kepemilikan Tanah;
5. Izin Mendirikan Bangunan ;
6. Izin Gangguan;
7. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) ;
- (2) Terhadap Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri dengan mengajukan permohonan, dengan dilampiri Foto copy:

1. KTP Penanggung Jawab/Direktur;
2. NPWP;
3. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Sertifikat /Bukti Kepemilikan Tanah;
5. Surat Persetujuan Prinsip;
6. Dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan/Unit Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal;
8. Izin Mendirikan Bangunan ;
7. Izin Gangguan.

Pasal 7

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan Persetujuan Prinsip bukan merupakan Izin untuk melakukan Produksi Komersial;
- (2) Terhadap jenis industri yang proses produksinya membahayakan lingkungan serta menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan untuk memperoleh IUI diperlukan persetujuan prinsip.

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dengan mengajukan permohonan disertai lampiran Foto copy :

1. KTP Penanggung Jawab/Direktur;
2. NPWP;
3. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Sertifikat /Bukti Kepemilikan Tanah.

Pasal 9

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki; wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan Perluasan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Proses penyelesaian TDI IUI selambat-lambatnya 14 hari kerja dan persetujuan prinsip 5 hari kerja ;
- (2) TDI dan IUI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Usaha Perdagangan

Pasal 12

- (1) Setiap Perorangan dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran Foto copy :
 - a. KTP Penanggung Jawab/Direktur;
 - b. NPWP;
 - c. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri;
 - d. Domisili Perusahaan;
 - e. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - f. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha;
 - g. Surat Penunjukan Kepala Cabang (Bagi Perusahaan Cabang);
 - h. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Proses penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan yang lengkap dan benar;
- (3) Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah selama Perusahaan masih menjalankan Usaha dan wajib Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

Setiap Perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya memakai sistem Franchise (Waralaba) khusus lokal wajib mendaftarkan usahanya.

Pasal 15

Untuk mendapatkan Usaha Waralaba lokal dengan mengajukan permohonan disertai lampiran :

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy NPWP;
3. Foto copy SIUP atau Izin Tehnis Lainnya;
4. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Foto copy Perjanjian Ikatan Waralaba;
6. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Pasal 16

Setiap Perorangan dan atau Badan Usaha yang memiliki dan atau menguasai Gudang wajib memiliki Surat Tanda Daftar Gudang .

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:
 - a. Foto copy KTP Penanggung Jawab/Direktur;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Foto Copy SIUP;
 - d. Foto Copy TDP;
 - e. Foto Copy Perjanjian Sewa-menyewa/bukti Hak Milik Gudang;
 - f. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan ;
 - g. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - h. Foto Copy Peta/Denah Gudang;
 - i. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Proses penyelesaian Tanda Daftar Gudang (TDG) selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan yang lengkap dan benar;
- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah selama Perusahaan masih menjalankan Usaha dan wajib Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan Usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha Persekutuan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komandite (CV), Firma (Fa), Perorangan atau Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

- (3) Surat Tanda Daftar Perusahaan dimaksud ayat (1, 2) terdiri :
 - a. TDP Kecil;
 - b. TDP Menengah;
 - c. TDP Besar.

- (4) Perusahaan dikecualikan dari Wajib Daftar adalah:
 - a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);

 - b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan dengan mengajukan permohonan, disertai Foto copy lampiran:
 - a. KTP Penanggung Jawab/Direktur;
 - b. KTP/Paspor Komisaris;
 - c. KTP/Paspor Persero Aktif & Pasif;
 - d. KTP/Paspor Pemegang Saham;
 - e. Izin Teknis yang dimiliki sesuai bidang usahanya;
 - f. NPWP;
 - g. Neraca Perusahaan ;
 - h. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - i. Surat Penunjukan Kepala Cabang.

- (2) Proses penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan yang lengkap dan benar;

- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Setiap Penyelenggara Pameran Dagang yang menyelenggarakan kegiatan pameran di Wilayah Kota Surabaya wajib memiliki Surat Izin Pameran Dagang.

Pasal 21

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Pameran Dagang dengan mengajukan permohonan dilampiri foto copy:

1. KTP Direktur ;
2. NPWP;
3. Proposal Pameran;
4. SIUP Perusahaan penyelenggara Pameran atau Akte Pendirian bagi yang berbadan Hukum;
5. TDP .

Bagian Ke Tiga Penanaman Modal

Pasal 22

Setiap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diwajibkan mengajukan:
Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing diajukan untuk mendapatkan persetujuan fasilitas dari Pemerintah Daerah, sebagai persyaratan awal Izin Usaha Penanaman Modal.

Pasal 23

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:
 - a. Bukti Diri Pemohon
 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (PT, CV, FA);

2. Foto Copy Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
 3. Foto Copy KTP.
 - b. Surat Kuasa dari Direksi;
 - c. Foto Copy NPWP;
 - d. Uraian
 1. Proses produksi dilengkapi alur proses, bahan baku bagi Industri Pengolahan ;
 2. Uraian Kegiatan Usaha.
 - e. Bagi Badan Usaha yang dipersyaratkan Kemitraan
 1. Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama;
 2. Akte Pendirian atau Perubahan.
 - f. Surat Pernyataan Diatas Meterai;
- (2) Proses penyelesaian Persetujuan Prinsip selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan yang lengkap dan benar;
- (3) Masa berlaku Persetujuan Prinsip adalah selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.

Pasal 24

Izin Usaha Tetap diberlakukan sebagai ketentuan apabila:

- a. Telah berproduksi;
- b. Telah melebihi batas waktu yang diberikan (3 tahun).

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap (IUT) dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:
- a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan disahkan Menteri Kehakiman dan HAM;
 - b. Foto Copy Hak atas tanah atau bukti Kepemilikan atau bukti perjanjian sewa – menyewa ;
 - c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ;
 - d. Foto Copy Izin Gangguan ;
 - e. Foto Copy Persetujuan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan ;
 - f. Foto Copy Surat Persetujuan Prinsip Penanaman Modal ;

- g. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penanda tanganan permohonan tidak dilakukan oleh Direksi;
 - h. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi :
 - 1. Sertifikat Uji Operasi untuk Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 2. Bukti Penetapan/Klasifikasi Kelas Hotel untuk usaha Perhotelan ;
 - 3. Foto Copy Izin Operasi dari Dinas Tehnis untuk masing– masing jenis usaha ;
 - 4. Foto copy Izin Penjualan Minuman Beralkohol bagi bidang Usaha Perhotelan dan Restoran.
- (2) Proses penyelesaian Izin Usaha Tetap (IUT) selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan diterima dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Tetap (IUT) adalah selama 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai berproduksi komersial.

Pasal 26

Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan PMDN/PMA apabila terjadi :

- a. Perluasan Bidang Usaha;
- b. Perluasan Lokasi Usaha;
- c. Perluasan/Penambahan Penggunaan tenaga kerja Asing/Indonesia;
- d. Perluasan/Penambahan Pembiayaan/Modal.

Pasal 27

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Perluasan dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:
- a. Foto Copy IUT kecuali :
 - 1. Proyek perluasan berbeda lokasi;
 - 2. Proyek perluasan berbeda jenis produksi;

- b. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT;
 - c. Rekaman LKPM periode terakhir;
 - d. Surat Kuasa yang berwenang menandatangani;
 - e. Bidang Usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - 1. Kesepakatan/Perjanjian tertulis bermitra usaha;
 - 2. Bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan usaha kecil sebagai pemegang saham bentuk Akte;
 - 3. Surat pernyataan di atas Meterai, bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha.
- (2) Proses penyelesaian Izin Perluasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan diterima dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 28

Izin Persetujuan Perubahan Perusahaan PMA menjadi PMDN, diberikan berdasarkan:

- a. Atas Permohonan;
- b. Perubahan Susunan Pemegang Saham;
- c. Perubahan Investasi Perusahaan PMA menjadi PMDN tentang Permodalan.

Pasal 29

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Perubahan Status dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran:
- a. Foto copy Surat Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN) atau PMA atau Surat Perseujuan Penanaman Modal (SPPN) dan perubahannya;
 - b. Foto copy Laporan Kegiatan PM (LKPM) terakhir;
 - c. Bagi perubahan lokasi
 - Alasan penggunaan Tanah, apabila ada penambahan tanah.
 - d. Perubahan Badan Usaha Produksi
 - Uraian Proses produksi, apabila ada penambahan jenis produksi baru.

- e. Bagi perubahan penggunaan tenaga kerja asing :
 - 1. Perubahan susunan pimpinan perusahaan (foto copy Akte & risalah susunan pimpinan);
 - 2. Perubahan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (WNAP) atau Rincian jabatan tenaga Kerja WNAP yang telah disetujui.
- f. Bagi Perubahan Investasi dan sumber pembayaran Alasan perubahan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membuat persetujuan ditanda tangani seluruh pemegang saham/kuasanya;
- g. Perubahan kepemilikan Saham perusahaan PMA
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan perubahan pemilik saham;
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan pengalihan status perusahaan menjadi PMA/PMDN.
- h. Bagi pemegang Saham Baru
 - Foto copy Akte pendirian, NPWP – Perorangan WNI
 - Foto copy Paspor lengkap
 - Foto copy Akte pendirian (Article Of Association) Badan Usaha Asing pemegang saham baru
- i. Bagi Persetujuan perubahan Status PMA menjadi PMDN
 - Mengisi Surat permohonan
 - Foto Copy Surat Persetujuan (SP)
 - Foto copy Bukti pengalihan seluruh saham ke peserta Indonesia
 - LKPM Akhir.

(2) Proses penyelesaian Izin Perubahan Status selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan diterima dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 30

Izin Penggabungan Perusahaan (MERGER), diberikan berdasarkan:

- a. Permohonan Pemegang Usaha;
- b. Perubahan yang digabungkan (MERGING COMPANY);

- c. Keterangan lengkap dari Perusahaan yang akan bergabung sesuai Izin Usaha Tetap (IUT) yang terjadi apabila lokasi Proyek/Usaha dari Perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka harus dibuat terpisah sesuai lokasi masing-masing.

Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Penggabungan Perusahaan (MERGER) dengan mengajukan permohonan, disertai lampiran Foto copy:
 - a. Rekaman Surat Permohonan / Surat Persetujuan Pemegang Saham (SP/SPPP) dan perubahannya untuk PMA & PMDN yang bergabung;
 - b. Rekaman Akte Pendirian;
 - c. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT);
 - d. Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tentang persetujuan penggabungan dan masing-masing perusahaan bergabung;
 - e. Rekaman LKPM periode akhir (untuk PMA) PMDN meneruskan kegiatan usaha.
- (2) Proses penyelesaian Izin Penggabungan Perusahaan (MERGER) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Berkas Permohonan diterima dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 32

Ketentuan dan tata cara Pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Atas pelayanan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 34

Tarif Retribusi pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Retribusi yang dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini harus dibayar Lunas sebelum pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal diberikan.

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Kota;
- (2) Semua penerimaan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata Cara dan Prosedur pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 37

- (1) Setiap Perusahaan baik Perorangan atau Badan Hukum yang telah memiliki Izin dan atau Tanda Daftar di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal wajib menyampaikan Laporan secara tertulis ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal setiap 6 (enam) bulan sekali;

- (2) Setiap Perusahaan Wajib memasang Izin dan atau Tanda Daftar ditempat yang mudah dilihat oleh Petugas;
- (3) Setiap Perusahaan wajib menyampaikan informasi dalam bentuk apapun secara benar dan atau tidak memalsukan data atau dokumen;
- (4) Setiap perubahan perusahaan dan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal wajib melapor dan atau mengajukan permohonan;
- (5) Setiap kegiatan Usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran /kerusakan;
- (6) Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dipatuhi dapat diberikan sanksi berupa : peringatan, pembekuan, penolakan, pencabutan Izin dan atau Tanda Daftar Perusahaan atau Hukuman Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini di nyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan di sesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2002**

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd.

M. JASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd.

IDA BAGUS KOMANG MK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL**

1. Umum

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, maka disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya Pelayanan Di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah, pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Surabaya.

2. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : (1) Setiap Perusahaan wajib didaftarkan setelah 3 (tiga) bulan, sejak menjalankan usahanya pada saat merina izin usaha dari instansi teknis yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud dengan perusahaan lainya adalah bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam PT, Kopersi, CV, dan Firma.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran adalah:

- a. Perusahaan yang seperti diatur dalam undang-undang no 9 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 no 40) jo Indische Bedrijvenwet (Staatblad Tahun 1927 No 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah, atau perusahaan yang tidak berujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- b. Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan dan atau memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Pameran Dagang dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut ;

- a. Skala Lokal adalah pameran dagang yang diikuti peserta dan atau barang/jasa yang berasal dari Kota Surabaya;
- b. Skala Regional adalah pameran dagang yang diikuti peserta dan atau barang /jasa yang berasal dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- c. Skala Nasional/Internasional adalah pameran dagang yang diikuti peserta dan atau barang/jasa yang berasal dari satu atau beberapa Propinsi dan beberapa negara termasuk yang diselenggarakan oleh Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Pengertian Modal Dalam Negeri :

Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang bedomosili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak di atur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pengertian Modal Asing adalah :

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah di gunakan untuk pembiayaan perusahaan di indonesia;
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanam Modal Asing diperkenankan ditransfer, tetapi di pergunkan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : (1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Perubahan perusahaan dan atau kegiatan usaha adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Alamat Pemilik Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang / Jasa Dagang Utama.
(5) Cukup jelas
(6) Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 8 MEI 2002

KLASIFIKASI SERTA BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN
DI BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

I. BIDANG INDUSTRI

NO	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besaran Retribusi	Keterangan
1.	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	S/D 200 Juta	Rp. 200.000	
2.	Izin Usaha Industri (IUI) Menengah	200 juta – 1 milyar 1 milyar – 5 milyar 5 milyar – 10 milyar	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-	
3.	Izin Usaha Industri (IUI) Besar	> 10 milyar	Rp. 1 juta	
4.	Persetujuan Prinsip		Rp. 0	
5.	Ijin Perluasan		Rp. 300.000,-	

II. BIDANG PERDAGANGAN

A. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

No.	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besaran Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Usaha Kecils/d Rp. 50 juta 50 juta s/d 200 juta	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	Tarif ini juga berlaku bagi setiap perusahaan yang memohon pengesahan untuk membuka cabang
2.	Usaha Menengah	200 juta s/d 500 juta	Rp. 200.000,-	

1	2	3	4	5
3.	Usaha Besar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 500 juta s/d 1 M ➤ 1 M s/d 5 M ➤ 5 M s/d 10 M ➤ 	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-	

B. TANDA DAFTAR GUDANG

1. Luas gudang kurang dari 100 m² wajib didaftarkan dan tidak dikenakan Retribusi. Gudang dengan luas diatas 100 m² dikenakan Retrebusi Rp. 500 ,-(lima ratus rupiah) per m².
2. Pendaftaran kembali dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

C. IZIN PENYELENGARAAN PAMERAN

No.	Klasifikasi	Besaran Retribusi	Keterangan
1.	Skala Lokal	Rp. 250.000,-	Tarif ini berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan
2.	Skala Regional	Rp. 750.000,-	
3.	Skala Nasional/ Internasional	Rp.1.000.000,-	

III. PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perijinan	Nilai Investasi	Besaran Retribusi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Persetujuan Penanaman Modal	Bebas	-	Tidak dikenakan biaya
2.	Ijin Skala Tetap : a. Skala Kecil (PMDN/PMA). b. Skala Sedang (PMDN/PMA) c. Skala Besar (PMDN/PMA)	0 s/d 200 juta 200 juta s/d 10 M 10 M keatas	Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-	

1	2	3	4	5
3.	Izin Perluasan	-	Rp. 250.000,-	
4.	Izin Perubahan Status	-	Rp. 500.000,-	
5.	Izin Penggabungan Usaha (Merger)	-	Rp. 500.000,-	

III. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

A. PT/CV/FA/Koperasi/Perorangan/Badan Usaha Lain

B.

No.	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besaran Retribusi	Ket
1.	Kecil s/d 50.000,- 50.000 s/d 100.000,- 100.000 s/d 200.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-	
2.	Sedang	200.000 s/d 500.000,-	Rp. 200.000,-	
3.	Besar	➤ 500.000,-s/d 1 M ➤ 1M s/d 5 M ➤	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,	

C. PMA/PMDN

No.	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besaran Retribusi	Ket
1.	Kecil s/d 200 juta	Rp. 250.000,-	
2.	Sedang	200 juta s/d 1 M	Rp. 400.000,-	
3.	Besar	➤ 1 M s/d 5 M ➤ 5 M s/d 10 M ➤ 10 M	Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-	

Disahkan di Surabaya
pada tanggal

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Ka. Bagian Hukum

ttd

IDA BAGUS KOMANG MK.